



P E N E T A P A N

NOMOR : 23/PDT.P/2013/PN.KEFA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, didalam perkara permohonan dari ;

Nama : ISKANDAR KASMAT ;

Tempat lahir : Kalabahi ;

Tanggal lahir/umur : 01 Juli 1983/29 Tahun ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia- ;

Alamat : Jalan Soekarno, Rt. 013/ Rw. 009, Kelurahan
Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota
Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;

Agama : Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Anggota Polri ;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 23/Pen.Pdt.P/2013/PN.KEFA, Tertanggal 07 Maret 2013 tentang Penunjukan

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca permohonan pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 21 Pebruari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 05 Maret 2013 dibawah register perkara permohonan Nomor : 23/PDT.P/2013/PN.KEFA, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon telah menikah sah secara Agama Islam dengan ERNAWATI BACHTIAR pada tanggal 22 April 2010 dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor : 11/01/IV/2010, tertanggal 22 April 2010;
2. Bahwa Pemohon setelah menikah sah telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang diberi nama WAFIYATUN ISKANDAR yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 24 Agustus 2012 ;
3. Bahwa anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dengan Nomor : 5303CLU19092012000327 dibuat di Kefamenanu, tertanggal 19 September 2012 yang tercantum nama NAJWA MAHARANI ISKANDAR sehingga Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon menjadi WAFIYATUN ISKANDAR ;
4. Bahwa anak Pemohon panggilan sehari-hari bernama WAFIYATUN ISKANDAR;
5. Bahwa Pemohon ingin supaya Akta Kelahiran anak Pemohon dan surat-surat lainnya diganti menjadi WAFIYATUN ISKANDAR ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu kiranya dapat memeriksa permohonan Pemohon dan menentukan hari sidangnya, kemudian menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah Menurut Hukum bahwa anak Pemohon yang bernama NAJWA MAHARANI ISKANDAR sesuai yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5303CLU19092012000327, tertanggal 19 September 2012 diganti menjadi WAFIYATUN ISKANDAR ;
3. Memerintahkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu atas penunjukan sehelai dari turunan penetapan ini, supaya mencatat pergantian nama bagi anak Pemohon dari nama semula yaitu NAJWA MAHARANI ISKANDAR menjadi WAFIYATUN ISKANDAR pada register menerbitkan Akta Kelahiran sesuai dengan nama yang baru tersebut ;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya tertanggal 21 Pebruari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 03 Maret 2013 di bawah register perkara permohonan No. 23/PDT.P/2013/PN.KEFA, yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5303050107830021, atas nama ISKANDAR KASMAT, tertanggal 19 September 2012, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tenga Utara, bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama, NAJWA MAHARANI ISKANDAR, Nomor : 5303CLU19092012000327, tertanggal 19 September 2013, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 5303052103110007, atas nama Kepala Keluarga ISKANDAR KASMAT, tertanggal 28 September 2012, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, atas nama ISKANDAR KASMAT dan ERNAWATI BACHTIAR, Nomor : 11/01/IV/2010, tertanggal 22 April 2010, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa semua fotocopy surat bukti tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah diperiksa di persidangan, ternyata bukti P-1 sampai dengan P-4 sesuai aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dan dapat dipertimbangkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi yaitu :

1. MUHAMMAD TANWIL KULUH, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena berasal dari Kabupaten Alor dan juga teman seprofesi sebagai anggota Polri ;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua dengan isterinya yang bernama ERNAWATI BACHTIAR pada tanggal 22 April 2010, dan pernikahannya telah didaftarkan dengan Akta Nikah No. 11/01/IV/2010 ;
- Bahwa setelah menikah sah, Pemohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang diberi nama NAJWA MAHARANI ISKANDAR yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 24 Agustus 2012 ;
- Bahwa anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tercantum nama NAJWA MAHARANI ISKANDAR sehingga Pemohon ingin merubah nama anak tersebut menjadi WAFIYATUN ISKANDAR ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama panggilan sehari-hari kepada anak Pemohon adalah WAFIYATUN ISKANDAR ;
- Bahwa Pemohon ingin supaya Akta Kelahiran anak Pemohon dan surat-surat lainnya diganti menjadi WAFIYATUN ISKANDAR ;
- Bahwa Permohonan Pergantian nama kepada anak Pemohon tersebut diperlukan untuk kepentingan pendidikan WAFIYATUN ISKANDAR ;

2. MUHAMMAD RUSLI BALA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- . Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sama-sama berasal dari Kabupaten Alor dan juga teman seprofesi sebagai anggota Polri ;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua dengan isterinya yang bernama ERNAWATI BACHTIAR pada tanggal 22 April 2010, dan pernikahannya telah didaftarkan dengan Akta Nikah No. 11/01/IV/2010 ;
- Bahwa setelah menikah sah, Pemohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang diberi nama NAJWA MAHARANI ISKANDAR yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 24 Agustus 2012, sesuai yang tercantum dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5303CLU19092012000327, tertanggal 19

September 2012 ;

- Bahwa nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tercantum nama NAJWA MAHARANI ISKANDAR sehingga Pemohon ingin merubah nama anak tersebut menjadi WAFIYATUN ISKANDAR ;
- Bahwa nama panggilan sehari-hari kepada anak Pemohon adalah WAFIYATUN ISKANDAR ;
- Bahwa Pemohon ingin supaya Akta Kelahiran anak Pemohon dan surat-surat lainnya diganti menjadi WAFIYATUN ISKANDAR ;
- Bahwa Permohonan Pergantian nama kepada anak Pemohon tersebut diperlukan untuk kepentingan pendidikan WAFIYATUN ISKANDAR ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mohon untuk penetapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian penetapan ini, maka segala apa yang terjadi selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan, dianggap telah pula termasuk dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa karena domisili Pemohon ada di Kefamenanu maka Pengadilan Negeri Kefamenanu berwenang untuk memeriksa permohonan ini ;

Menimbang bahwa dengan permohonannya, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan diperkuat dengan surat – surat bukti tersebut diatas, maka di persidangan telah diperoleh fakta – fakta yuridis sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditambah dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama ISKANDAR KASMAT membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditambah dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5303CLU19092012000327, tertanggal 19 September 2012, membuktikan bahwa anak Pemohon telah didaftarkan dalam Register Akta Kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditambah dengan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga, membuktikan bahwa anak Pemohon dilahirkan dari pasangan suami-istri yang terikat perkawinan yang sah yaitu ISKANDAR KASMAT dan ERNAWATI BACHTIAR ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditambah dengan bukti surat bertanda P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara ISKANDAR KASMAT dan ERNAWATI BACHTIAR, Nomor : 11/01/IV/2010, Tertanggal 22 April 2010, membuktikan bahwa Pemohon telah menikah sah secara Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan telah terdaftar perkawinannya pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kota Atambua ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maka Permohonan Pergantian nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan untuk kepentingan pendidikan dan kepentingan lainnya demi masa anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Kefamenanu berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan sah menurut Hukum nama NAJWA MAHARANI ISKANDAR diganti menjadi WAFIYATUN ISKANDAR, anak perempuan, lahir di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefamenanu, pada tanggal 24 Agustus 2012 adalah anak ke-2 (dua) dari pasangan suami-isteri ISKANDAR KASMAT (Ayah) dan ERNAWATI BACHTIAR (Ibu) ;

3. Memberi izin kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar setelah kepadanya diberikan sehelai turunan resmi dari penetapan ini supaya mencatat pergantian nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5303CLU19092012000327 dari nama NAJWA MAHARANI ISKANDAR menjadi WAFIYATUN ISKANDAR ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini: Rabu, tanggal 13 Maret 2013, oleh T. M. LIMBONG, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh JOSIS SOLEMAN HOTAN, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

JOSIS SOLEMAN HOTAN.

T. M. LIMBONG, S.H.

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-
- Biaya panggilan Rp. 75.000.-
- Biaya redaksi Rp. 5.000.-
- Biaya materai Rp. 6.000.-

JUMLAH Rp. 116.000.- (seratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)